



**PENETAPAN**

Nomor : 0186/Pdt.P/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW. 04 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan «8151», pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW. 04 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register : 0186/Pdt.P/2016/PA.Slw. tanggal 31 Oktober 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 1973 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II

hlm 1 dari 11 hlm. Penetapan No.186/Pdt.P/2016/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di hadiri oleh Lebe /Kaur Kesra Bapak Suhad serta dihadiri oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yaitu Bapak H. Hasim dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: 1). Xxxxx). 2). Xxxxx

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang sebagai maskawin adalah berupa seperangkat alat Shalat (Rukuh dan Sajadah);
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah cerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
  1. Anak I umur 35 tahun
  2. Anak II umur 33 tahun
  3. Anak III umur 31 tahun
  4. Anak IV umur 30 tahun
  5. Anak V umur 28 tahun
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Paspor Haji dan diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat-surat yang diantara syarat yang ditentukan terdapat surat nikah / buku kutipan akta nikah, namun buku nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki telah hilang / tidak ada lagi pada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Slawi;
6. Bahwa Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal, register Akta Nikah tanggal 16 Agustus 1973 bawah tidak tercatat dan sudah ada yang hilang sebagaimana surat nomor : 130/Kua.xxxxx/Pw.01/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;
7. Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q

hlm 2 dari 11 hlm. Penetapan No.186/Pdt.P/2016/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) dilaksanakan sekitar tanggal 16 Agustus 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 332802010750xxxx, tanggal 20 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2.-----

Fotokopi surat keterangan pengganti KTP atas nama Pemohon II, Nomor : xxxxx tanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti

hlm 3 dari 11 hlm. Penetapan No.186/Pdt.P/2016/PA.Slw



tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon I, Nomor : xxxxx tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4.-----  
Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Xxxxx kabupaten tegal Nomor 130/Kua.xxxxx/Pw.01/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

**B. Saksi-saksi:**

1. **Saksi I**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW. 04 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tanggal 16 Agustus 1973 di rumah rumah bersama, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama bernama Slamet, dan maharnya berupa berupa seperangkat alat sholat (rukuk dan sajadah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Abdul Jalil dan Ahmad dan hadir pula petugas dari KUA yaitu Bapak Hasim;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.;

hlm 4 dari 11 hlm. Penetapan No.186/Pdt.P/2016/PA.Slw



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan yang dilakukannya;

**2. Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pamong desa, bertempat tinggal di RT.05 RW. 04 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tanggal 16 Agustus 1973 di rumah rumah bersama, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama bernama Slamet, dan maharnya berupa berupa seperangkat alat sholat (rukuk dan sajadah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Abdul Jalil dan H. Ahmad dan hadir juga petugas dari KUA bernama H.Hasim;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

hlm 5 dari 11 hlm. Penetapan No.186/Pdt.P/2016/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1973. di rumah orang tua Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di RT.02 RW. 04 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan dalam rangka untuk pengurusan Kartu Keluarga dan KTP anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dan karena hilangnya akta nikah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta atas perkawinan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1

hlm 6 dari 11 hlm. Penetapan No.186/Pdt.P/2016/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 5 (lima) bukti tertulis ( P.1, sampai dengan P.4) dan 2 (dua) orang saksi, yakni :

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 dan P.3 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPperdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P4 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan saling berkesesuaian serta telah mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II atau pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

hlm 7 dari 11 hlm. Penetapan No.186/Pdt.P/2016/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Agustus 1973 di rumah rumah bersama atau setidaknya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama bernama Slamet, sedangkan saksi nikahnya adalah Abdul Jalil dan H.Ahmad serta maharnya berupa seperangkat alat sholat (rukuk dan sajadah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai orang anak dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya dan isbat ini untuk mengurus paspor haji;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1973 di rumah rumah bersama atau setidaknya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapat di dalam Kitab l'anathut Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحولى وشاهدین عدول.**

Artinya : “Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, maka harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya seperti wali dan dua orang saksi “ ;

hlm 8 dari 11 hlm. Penetapan No.186/Pdt.P/2016/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. -----  
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

hlm 9 dari 11 hlm. Penetapan No.186/Pdt.P/2016/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., SH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, MH. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SITI IZATI. SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. NURSIDI, MH.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

SITI IZATI. SH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-

hlm 10 dari 11 hlm. Penetapan No.186/Pdt.P/2016/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag.M.H

NIP. 196210051982031004

hlm 11 dari 11 hlm. Penetapan No.186/Pdt.P/2016/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)